

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi hukum dan keagamaan. Di Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang mengatur perkawinan, antara lain Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat) antara laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 yang memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tanggung jawab moral maupun hukum. Selain itu, tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam ketentuan hukum positif juga memberikan pengaturan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta wajib dicatatkan oleh negara.¹

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.² Keberadaan Kompilasi Hukum Islam memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Aturan tersebut memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pelaksanaan perkawinan, termasuk syarat, rukun, dan akibat hukumnya. Pencatatan perkawinan menjadi

¹ S Samsidar dan M Marilang, "Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80.

² Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

bagian penting dalam sistem hukum tersebut karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah di hadapan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek agama, tetapi juga oleh pengakuan administratif negara.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa pencatatan resmi atau dikenal sebagai nikah siri. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi, hingga alasan budaya. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait status perkawinan dan kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum negara.

Dampak dari perkawinan tidak tercatat sangat dirasakan oleh para pihak, khususnya istri dan anak. Bagi istri, tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum dalam hal nafkah, warisan, dan pengakuan status sebagai istri yang sah. Dalam kondisi tertentu, istri juga mengalami kesulitan dalam menuntut haknya ketika terjadi konflik atau perceraian. Sementara itu, bagi anak, dampaknya lebih serius karena berkaitan dengan status hukum sebagai anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara hukum. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak sipil termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.⁴

³ Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56.

⁴ Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–2533.

Ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*) tersebut mendorong lahirnya mekanisme penyelesaian hukum melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dalam konteks ini, itsbat nikah berfungsi sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara. Mekanisme ini memungkinkan pasangan memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya. Dengan demikian, itsbat nikah menjadi solusi hukum yang penting dalam memberikan perlindungan hukum di masyarakat.⁵

Secara normatif, pengaturan mengenai itsbat nikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum bagi pengesahan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Ketentuan tersebut membatasi pengajuan itsbat nikah hanya pada kondisi tertentu, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶ Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme peradilan dalam pengajuan permohonan itsbat nikah.

Fenomena tingginya permohonan itsbat nikah dapat dilihat secara konkret di Pengadilan Agama Cirebon. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada tahun 2025 terdapat 98 perkara itsbat nikah

⁵ Abdul Aziz, Ghufon Maksum, dan Iqbal Subhan Nugraha, "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–382.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 7 Ayat (2) Dan (3)*.

yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Cirebon.⁷ Angka ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih cukup tinggi di masyarakat. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum melalui jalur peradilan. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya terkait bagaimana hakim memeriksa dan menetapkan perkara itsbat nikah.

Penelitian ini difokuskan pada Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN sebagai objek kajian untuk memahami bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah. Perkara voluntair ini tidak mengandung sengketa, namun memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan dan hak keperdataan para pihak. Permohonan itsbat nikah dalam penetapan tersebut termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perkara tersebut, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan secara resmi sehingga para pemohon mengajukan itsbat nikah guna memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi, khususnya untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak. Analisis terhadap perkara ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam hubungan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasi yuridis yang timbul setelah keluarnya penetapan itsbat nikah.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan untuk memahami bagaimana hukum memberikan pengakuan, perlindungan, dan ketertiban dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Selain

⁷ Pengadilan Agama Cirebon., “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).,” <https://sipp.pa-cirebon.go.id/.%0A%0A>.di akses 5 Januari 2026.

itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat dijalankan secara baik sehingga menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸ Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan perkara itsbat nikah guna memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan serta hak keperdataan para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, teori kepastian hukum sejalan dengan konsep *masalahah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*). Prinsip tersebut juga berkaitan dengan tujuan Syari'at (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu menjaga kejelasan nasab, status anak, dan hak-hak keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 9 yang mengingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, sehingga perlindungan terhadap anak dan keluarga menjadi bagian penting dalam hukum Islam.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN dengan mengujinya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran konstruksi pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konstruksi pertimbangan hakim secara sistematis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah serta implikasi yang ditimbulkannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam,

⁸ Keysha Nashwa Aulia dkk, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–724.

khususnya terkait praktik peradilan dalam perkara *itsbat nikah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Masih ditemukannya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mendorong para pihak untuk menempuh upaya hukum melalui *itsbat nikah* guna memperoleh pengesahan perkawinannya.
- b. Adanya urgensi kebutuhan hukum bagi para pihak untuk memperoleh kepastian status perkawinan melalui *itsbat nikah* guna memenuhi persyaratan administratif kependudukan, khususnya penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak.
- c. Perlunya analisis terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan *itsbat nikah*, khususnya dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN, guna memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat serta implikasi yuridis yang ditimbulkan dari keluarnya penetapan pengadilan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan analisis yang dilakukan dapat berjalan secara mendalam serta sistematis, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi pada satu perkara permohonan, yaitu Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN yang diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon, dan termasuk dalam kategori Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh perkara itsbat nikah.
- b. Fokus kajian penelitian ini meliputi analisis terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dalam penetapan itsbat nikah dengan menggunakan alat uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Implikasi hukum dalam penelitian ini difokuskan pada status perkawinan para pihak serta status hukum anak secara perdata, tanpa memperluas pada kajian perlindungan anak secara komprehensif.

Penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang terarah, mendalam, serta sesuai dengan tujuan penelitian tanpa keluar dari ruang lingkup kajian yang telah ditetapkan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada penetapan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana implikasi yuridis dari penetapan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN terhadap kepastian hukum perkawinan dan hak keperdataan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada penetapan itsbat nikah Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui implikasi yuridis dari penetapan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN terhadap kepastian hukum perkawinan dan hak keperdataan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait analisis pertimbangan hakim dalam perkara itsbat nikah guna mewujudkan kepastian hukum.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan hukum mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan.
- c. Menjadi referensi bagi pengembangan studi hukum normatif yang mengkaji hubungan antara ketentuan hukum positif (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*) dalam menentukan kepastian hukum perkawinan serta status hukum anak secara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi hakim Pengadilan Agama sebagai bahan refleksi dalam menyusun pertimbangan hukum pada penetapan *itsbat nikah* agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum, advokat, dan akademisi dalam memahami konstruksi hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat nikah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai implikasi hukum perkawinan yang tidak tercatat serta pentingnya *itsbat nikah* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan dan pemenuhan administrasi kependudukan, bagi pasangan suami istri maupun anak.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai perkara *itsbat nikah* telah banyak dilakukan dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun praktik peradilan agama. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan *itsbat nikah* dengan menitikberatkan pada penerapan ketentuan hukum positif dan praktik peradilan masih terbatas, khususnya pada tingkat Pengadilan Agama daerah seperti Cirebon.

1. Rahmadini Septia Aikhiri menulis penelitian dengan judul “*Itsbat Nikah bagi Poligami Sirri di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)*” pada tahun 2021.⁹ Penelitian ini mengkaji permohonan *itsbat nikah* dalam konteks perkawinan poligami sirri serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *itsbat nikah* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan

⁹ Rahmadini Septia Aikhiri, “*Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt. G/2019/PA.Cbn)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Agama Cibirong mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, alat bukti yang diajukan, serta akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan, khususnya terhadap status hukum istri dan anak. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap permohonan itsbat nikah dan pertimbangan hakim. Adapun perbedaannya, penelitian Rahmadini dilakukan di Pengadilan Agama Cibirong dengan fokus pada itsbat nikah dalam konteks poligami sirri, sedangkan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon dan memfokuskan kajian pada permohonan itsbat nikah voluntair berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta implikasi yuridisnya, tanpa membahas praktik poligami.

2. ST Nor Hidayati menulis penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017–2021)” pada tahun 2022.¹⁰ Penelitian ini membahas alasan-alasan permohonan itsbat nikah dan penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah umumnya diajukan karena pernikahan tidak tercatat di KUA, hilangnya akta nikah, atau adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada fokus kajian terhadap proses penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, serta penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis dokumen penetapan/putusan. Perbedaannya, penelitian ST Nor Hidayati bersifat deskriptif mengenai alur prosedural dan alasan permohonan secara kolektif di Pengadilan Agama Pati (2017–2021). Sedangkan skripsi ini melakukan analisis mendalam terhadap satu penetapan khusus (Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN) dengan menitikberatkan pada implikasi hukum terhadap status perkawinan para pihak dan hak perdata anak secara administratif di Pengadilan Agama Cirebon.

¹⁰ S T Hidayati, “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

3. Wasilatur Rohmah menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)” pada tahun 2023.¹¹ Penelitian ini mengkaji proses dan pertimbangan hukum dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama permohonan isbat nikah adalah karena pernikahan sebelumnya tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penetapan isbat nikah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada objek kajiannya mengenai penetapan isbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama serta penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai pisau analisis. Perbedaannya, penelitian Wasilatur Rohmah bersifat umum pada lingkup satu pengadilan, sedangkan skripsi ini lebih spesifik menganalisis satu perkara yaitu Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan hukum secara luas, sementara skripsi ini memfokuskan analisisnya pada implikasi yuridis terhadap legalitas hak perdata anak sebagai tujuan utama diajukannya permohonan tersebut.
4. Mohammad Fairouz Ramadhan menulis penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair dan Kontensius di Pengadilan Agama Jakarta Timur” pada tahun 2023.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur isbat nikah voluntair dan kontensius serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur isbat nikah voluntair diajukan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama, sedangkan kontensius diajukan oleh ahli

¹¹ Wasilatur Rohmah, “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas IA)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

¹² Mohammad Fairouz, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair dan Kontensius di Pengadilan Agama Jakarta Timur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

waris atau salah satu pasangan yang masih hidup. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai hukum Islam, serta penggunaan "bukti terbalik" dengan meminta keterangan masyarakat sekitar. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama, serta penggunaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Mohammad Fairouz Ramadhan berfokus pada perbandingan prosedur dan implikasi antara isbat nikah voluntair dan kontensius secara umum di wilayah Jakarta Timur. Sementara itu, skripsi ini memfokuskan analisisnya pada satu perkara spesifik di Pengadilan Agama Cirebon (Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN) dengan penekanan utama pada implikasi yuridis terhadap legalitas perkawinan paera pihak dan hak perdata anak guna memperoleh kepastian hukum administratif.

5. Izul Ato menulis penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)” pada tahun 2024.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) serta menelaah aspek yuridis yang melatarbelakangi putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam permohonan, seperti ketidakjelasan posita dan petitum (*obscuur libel*), sehingga hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan administratif dibandingkan substansi keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap pertimbangan hakim dalam

¹³ Izul Ato, “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/PDT. P/2023/PA. BBS)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

perkara itsbat nikah serta penggunaan pendekatan studi kasus terhadap satu penetapan di lingkungan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada permohonan itsbat nikah yang tidak dapat diterima (NO) akibat cacat formil, sehingga analisisnya lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan kelengkapan administrasi permohonan. Sementara itu, skripsi ini mengkaji permohonan itsbat nikah yang dikabulkan melalui Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN, dengan fokus analisis meliputi fakta hukum, pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta implikasi yuridis dari penetapannya.

6. Adinda Riaprasisca menulis penelitian dengan judul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)” pada tahun 2024.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah serta mengkaji dampak yuridis yang ditimbulkan terhadap status perkawinan dan status anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan itsbat nikah umumnya didasarkan pada ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, seperti tidak terpenuhinya syarat perkawinan atau adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Akibat dari penolakan tersebut, perkawinan para pihak tidak memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga berdampak langsung terhadap status hukum anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti administrasi kependudukan dan hak waris. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara itsbat nikah serta implikasi yuridis terhadap status perkawinan dan hak perdata anak. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh pengadilan, sehingga analisisnya lebih menitikberatkan pada alasan penolakan dan akibat hukum yang timbul

¹⁴ Adinda Riaprasisca, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

dari tidak dikabulkannya permohonan. Sementara itu, skripsi ini mengkaji permohonan itsbat nikah yang dikabulkan melalui Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN, dengan fokus analisis meliputi fakta hukum, pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta implikasi yuridis terhadap kepastian hukum perkawinan dan hak keperdataan anak.

7. Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim menulis artikel jurnal dengan judul “Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum” yang dipublikasikan dalam Jurnal Magister Hukum *Law and Humanity* pada tahun 2023.¹⁵ Penelitian ini menganalisis urgensi itsbat nikah bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum dan dokumen otentik pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya penetapan itsbat nikah, istri dan anak akan kehilangan hak-hak perdata mereka, terutama terkait dokumen kependudukan yang menjadi syarat pemenuhan hak materiil maupun immateriil dalam negara hukum. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada fokus pembahasannya mengenai urgensi itsbat nikah sebagai pintu masuk untuk memperoleh hak identitas hukum (administrasi), serta penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum utama. Perbedaannya, penelitian Bachtiar dan Daim bersifat tinjauan umum dan teoritis mengenai urgensi itsbat nikah secara luas, sementara skripsi ini melakukan kajian mendalam melalui pendekatan kasus pada Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN. Selain itu, skripsi ini lebih spesifik menjelaskan terkait apa fakta hukum yang terungkap, pertimbangan hakim dan implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya penetapan bagi status perkawinan para pihak dan legalitas hak perdata anak secara administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon.

¹⁵ Moch Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim, “Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum,” *Law and Humanity* 1, no. 3 (2023): 233–256.

8. Rabith Madah Khulaili Harsya, dkk. menulis artikel jurnal dengan judul *“Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber”* yang dipublikasikan dalam Jurnal *Hukmy* pada tahun 2024.¹⁶ Penelitian ini menganalisis pentingnya itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hak sipil anak, terutama dalam menghadapi tantangan kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan batasan usia nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumber merupakan upaya nyata dalam memenuhi hak konstitusional anak agar diakui oleh negara. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada perlindungan hak sipil dan administrasi kependudukan anak sebagai dampak dari pengesahan nikah. penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kebijakan dan perlindungan anak secara umum, termasuk pengaruh regulasi seperti SEMA, tanpa mengkaji secara rinci konstruksi pertimbangan hakim dalam satu putusan tertentu. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis fakta hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi yuridis dalam satu penetapan konkret, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses penemuan hukum dalam perkara itsbat nikah.
9. Yulia Santri, Bustamar menulis artikel jurnal dengan judul *“Pembuktian Perkara Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs Menurut Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis”* yang dipublikasikan dalam Jurnal *Inovasi Hukum dan Kebijakan* pada tahun 2025.¹⁷ Penelitian ini menganalisis proses pembuktian dalam perkara itsbat nikah serta penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan itsbat nikah, di mana hakim mempertimbangkan kekuatan alat bukti seperti keterangan saksi dan bukti tertulis. Persamaan dengan

¹⁶ Rabith Madah Khulaili Harsya dkk, “Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 491–501.

¹⁷ Yulia Santri dan Bustamar, “Pembuktian Perkara Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping No. 2/Pdt.G/2024/Pa.Lbs Menurut Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 124–139.

skripsi ini terletak pada fokus kajian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterkaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara itsbat nikah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pembuktian dan kekuatan alat bukti dalam perspektif asas hukum acara, tanpa mengkaji secara rinci keseluruhan konstruksi pertimbangan hakim dalam satu penetapan tertentu. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta implikasi yuridis terhadap kepastian status perkawinan dan hak perdata anak dalam satu penetapan konkret.

10. Qonita Fardlillah, dkk. menulis artikel jurnal dengan judul *“Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Itsbat Nikah”* yang dipublikasikan dalam Jurnal Usrah tahun 2025.¹⁸ Penelitian ini menganalisis pentingnya itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hak anak, khususnya dalam memperoleh identitas hukum seperti akta kelahiran, kartu keluarga, serta pengakuan hubungan nasab dengan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak sipil anak, karena tanpa adanya pencatatan perkawinan, anak akan mengalami hambatan dalam memperoleh status hukum yang jelas, termasuk dalam hal waris, perwalian, dan pemenuhan hak administratif lainnya. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai implikasi itsbat nikah terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan dan pengakuan status hukum anak. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hak anak secara umum sebagai implikasi dari itsbat nikah, tanpa mengkaji secara rinci bagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hakim dalam suatu penetapan tertentu. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis fakta hukum,

¹⁸ Qonita Fardlillah dan Siti Dalilah Candrawati, “Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Sebagai Implikasi Isbat Nikah,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. April (2025): 181–192.

pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta implikasi yuridis dalam satu penetapan konkret, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses penemuan hukum dalam perkara itsbat nikah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian itsbat nikah telah berkembang dengan fokus yang beragam. Namun, penelitian tersebut umumnya hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu dan belum mengkaji secara terpadu antara fakta hukum, pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasi yuridis dalam satu perkara itsbat nikah. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang terintegrasi terhadap ketiga aspek tersebut dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di masyarakat, termasuk dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Cirebon. Secara sosiologis, praktik tersebut kerap dianggap sah menurut agama, namun secara yuridis menimbulkan persoalan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan negara. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap kedudukan hukum istri dan anak, terutama dalam hal status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma agama yang dipahami masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, itsbat nikah hadir sebagai mekanisme hukum yang disediakan negara untuk mengatasi persoalan perkawinan yang tidak tercatat melalui penetapan Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan secara yuridis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama, yaitu: (1) fakta hukum yang terungkap dalam perkara itsbat nikah; (2) pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam; dan (3) implikasi yuridis dari penetapan tersebut terhadap kepastian status perkawinan serta hak keperdataan anak. Rumusan tersebut menjadi dasar dalam membangun kerangka pemikiran yang sistematis sehingga setiap tahapan analisis memiliki arah yang jelas dan saling berkaitan.

Kerangka konseptual penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, yaitu perkawinan, pencatatan perkawinan, dan itsbat nikah. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan *“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Dalam perspektif Islam, perkawinan (*nikah*) merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁹ Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga konsekuensi hukum yang harus diakui oleh negara.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara sekaligus jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan dianalogikan dengan perintah pencatatan dalam transaksi muamalah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang menegaskan pentingnya dokumentasi sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan sengketa. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak.²⁰

¹⁹ Tasyukur dan Nabhani Yustisi, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *enlekturer: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024).

²⁰ Toha Ma’arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia),” *Asas* 11, no. 01 (2019): 119–141.

Adapun itsbat nikah dipahami sebagai upaya hukum berupa permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan sahnyanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi belum dicatatkan secara resmi. Dasar hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”, serta ayat (3) yang menegaskan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam hal tertentu. Ketentuan ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.²¹

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk memahami bagaimana hukum memberikan pengakuan, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Selain itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat dijalankan secara baik sehingga menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan itsbat nikah guna memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat serta melindungi hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak.²² Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepastian hukum sejalan dengan prinsip *masalahah* dan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, status anak, dan hak-hak keluarga.

²¹ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72.

²² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini dianalisis secara konkret melalui Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN sebagai objek kajian. Permohonan itsbat nikah dalam penetapan tersebut termasuk dalam kategori Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Tahap kedua dilanjutkan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tahap ketiga, analisis diarahkan pada implikasi yuridis dari penetapan tersebut terhadap kepastian status perkawinan serta hak keperdataan anak. Dengan alur tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis yang sistematis dan saling berkaitan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum yang memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma agama dan hukum positif. Melalui analisis terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik itsbat nikah serta kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Adapun kerangka penelitian ini adalah:



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²³ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁴ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁵ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih.

Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 22.

²⁴ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

²⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 4.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang relevan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pendekatan metodologis tersebut diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁶ Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami pertimbangan hakim secara mendalam. Peneliti akan menafsirkan makna data yang diperoleh dari Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN guna memahami bagaimana hakim menjembatani fakta hukum perkawinan yang tidak tercatat dengan aturan normatif yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur itsbat nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN.

²⁶ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim tentang itsbat nikah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, melalui kajian terhadap Penetapan permohonan itsbat nikah Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi dasar utama penelitian, yaitu dokumen hukum yang dianalisis secara langsung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama Cirebon, yang digunakan untuk memperjelas konteks praktik penerapan hukum itsbat nikah, tanpa mengubah karakter penelitian normatif.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap data primer. Bahan hukum ini diperoleh dari bahan hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan itsbat nikah dan implikasinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam

mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun Teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁸ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah Hakim Pengadilan Agama Cirebon yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian permohonan itsbat nikah.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁹ Peneliti melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Cirebon untuk mengamati untuk memahami konteks bagaimana perkara permohonan itsbat nikah diproses secara formil.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³⁰ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh dan menganalisis salinan penetapan, berkas perkara, dan peraturan perundang-undangan terkait itsbat nikah.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menitikberatkan pada penalaran logis terhadap norma hukum, asas hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.³¹ Oleh karena itu, data yang berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, dianalisis secara komprehensif untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran umum penelitian di dalamnya dimuat latar belakang masalah yang menjelaskan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait pencatatan perkawinan serta kebutuhan akan mekanisme itsbat nikah sebagai solusi hukum. Selain itu di bahas identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, sumber data, hingga teknik analisis data. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan arah dan dasar hukum penelitian secara menyeluruh.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2011).

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini memaparkan landasan konseptual dan teoritis yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam melakukan analisis. Kajian dalam bab ini meliputi Tinjauan Umum tentang Perkawinan (definisi, dasar hukum, syarat, dan rukun), Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan (definisi, dasar hukum, tujuan dan manfaat, dan akibat hukum), serta Tinjauan Umum mengenai Itsbat Nikah (definisi, tujuan, dasar hukum, syarat-syarat, prosedur, dan implikasi).

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan data dan informasi mendalam mengenai *locus* penelitian, yaitu Pengadilan Agama Cirebon. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, Alamat dan wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi peradilan. Secara khusus, bab ini juga menampilkan data statistik perkara itsbat nikah guna memberikan konteks sosiologis secara konkret terhadap lingkungan peradilan tempat perkara yang diteliti diputuskan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan analisis mendalam atas Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN melalui tiga fokus utama. Pertama, dilakukan analisis fakta hukum untuk membedah hal-hal yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi. Kedua, dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memutus perkara tersebut. Terakhir, bab ini menelaah implikasi yuridis atau dampak hukum yang muncul setelah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, terutama mengenai status perkawinan para pemohon serta perlindungan hak-hak perdata anak dalam sistem administrasi kependudukan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasi yuridis dari penetapan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan hak keperdataan anak. Selain itu, bab ini memuat saran-saran konstruktif baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, maupun secara praktis bagi lembaga peradilan, masyarakat luas, dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu serupa.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Lampiran

Berisi dokumen pendukung penelitian, seperti salinan penetapan, hasil wawancara, surat izin penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.